



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agustinus Munara alias Agus**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 15 Agustus 1956
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean - Halong RT.035/RW.012
Kecamatan Baguala Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Swasta (General Manager PT. Selaras Maluku Motor)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Roos Jeane Alfari, SH., dan Feldo Daniel Keppy, SH., beralamat di Ruko Lantai 2 Jalan Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania Batu Meja) Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 September 2019**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, AGUSTINUS MUNARA alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana, Turut serta melakukan Penipuan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Surat DAKWAAN PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, AGUSTINUS MUNARA alias AGUS, berupa pidana penjara selama, 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan, 1 (satu) unit mobil CR-V,1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal.19 September 2018 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh, SEMMY PARIAMA tanggal.24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundle SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning ;
 - 1 (satu) bundle SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 00707, tanggal.02 Nopember 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih,merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/ TNKB kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal.01 Nopember 2018, dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya terdakwa SEMMY PARIAMA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak mengetahui kesalahan Terdakwa dimana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, AGUSTINUS MUNARA Alias AGUS bersama–sama dengan saksi SEMMY PARIAMA Alias SEMY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 14.00 Wit, atau setidaknya–tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Woltermonginsidi RT.002/ RW.001 Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BETTY PATTIKAYHATU meminta tolong kepada Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE minta tolong untuk mencari orang dari Dealer Honda karena saksi korban mau beli mobil, lalu dijawab oleh HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, sudah Mama Betti, kan AGUSTINUS MUNARA/Terdakwa, sekarang jadi Bos Honda, dia sekarang su jadi Kepala Cabang Honda;
- Bahwa setelah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU mendengar penjelasan dari Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, kemudian saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan PAK. AGUS, ini Ibu Betti mau beli Mobil Honda, lalu terdakwa menjawab, sudah nanti SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE ketemu Ibu Betti ;
- Bahwa dua hari kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA



Alias NACE, datang kerumahnya saksi korban di Jalan Woltermonginsidi RT.002/ RW.001 Kec. Baguala Kota Ambon ;

- Bahwa setelah saksi korban bertemu dengan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY dan Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE dirumahnya, kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY memperkenalkan diri kepada saksi korban, bahwa ia mengaku sebagai Sales dari Dealer Honda dan dia mengaku diperintahkan oleh terdakwa untuk datang menemui saksi korban sambil bertanya, apakah benar Ibu mau beli Mobil HRV ?.Dijawab oleh saksi korban, ia saya mau pesan mobil HRV, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY memperlihatkan kepada saksi korban daftar harga dan jenis Mobil Produk Honda kepada saksi korban;

- Bahwa setelah Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY memperlihatkan daftar harga dan jenis Mobil kepada saksi korban,lalu dia bilang kepada saksi korban kalau Inden (uang pemesanan) untuk Mobil HRV ini sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), karena harganya sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lebih ;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan dari Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, lalu saksi korban bertanya lagi kepada, Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, kalau pesan Mobil HRV sampai berapa lama ?.Dijawab oleh Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, paling lama 1 (satu) minggu karena Mobilnya sudah ready (tersedia), bahwa setelah Saudara SEMMY PARIAMA Alias SEMY menjelaskan tentang Mobil tersebut lalu dia pergi meninggalkan rumahnya saksi korban bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE;

- Bahwa dua hari kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, datang lagi kerumahnya saksi korban sambil membawa, SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) untuk ditandatangani oleh saksi korban dan mengambil uang sebanyak Rp.10.000.000,-untuk uang INDEN Pemesanan Mobil HRV tersebut, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY meminta data – data saksi korban berupa,KTP, Kartu Keluarga, Rekening Koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, NPWP, untuk dibawa ke Kantornya ;

- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY anak buahnya terdakwa, saksi



korban menelpon terdakwa sambil bertanya. Pak AGUS ini SEMI dan NACE datang mau ambil uang INDEN Pesanan Mobil HRV, saya kasih uang di SEMI tidak apa – apa ka ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak apa – apa, kasikan SEMI saja uangnya, setelah saksi korban mendengar perintah dari terdakwa tersebut, lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, dan saksi korban langsung membuat Kuwitansi penerimaan uang serta menandatangani SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) HRV tersebut, bahwa setelah saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, menerima uang dari saksi korban tersebut, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya saksi korban bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE ;

- Bahwa pada malam hari, itu juga, anak saksi korban yang bernama STEFEN PATTIKAIHATU menelpon saksi korban dari Jakarta, sambil bertanya kepada saksi korban, Mama mau ambil mobil HRV di Ambon lagi, mama jangan lagi, karena sudah ada HRV di Jakarta, jangan beli HRV lagi, Beli CRV saja, setelah saksi korban mendengar permintaan dari anaknya itu, saksi korban langsung menelpon Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY sambil berkata, Bapak SEMMY, anak saya tidak mau ambil Mobil HRV, karena sudah ada, jadi saksi mau ganti dengan Mobil CRV PRICELIST, dan keesokan harinya Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, datang kerumah saksi korban sambil membawa Gambar 3 (tiga) jenis Mobil CRV terbaru ;

- Bahwa setelah saksi korban melihat Gambar Mobil CRV terbaru itu, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY mengatakan kepada saksi korban, Mobil CRV PRICELIST ini harganya, Rp.569.000.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan juta rupiah), kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY mengatakan kepada saksi korban, kalau mama Betti pesan Mobil ini sekarang uang mukanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban bertanya kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, dengan kata – kata, Benar itu kah ?;

- Bahwa karena saksi korban tidak percaya dengan penjelasan dari Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY itu, saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil bertanya, Pak. AGUS, ini SEMMY sama NACE ada di depan saya , apa benar saya mau ambil CRV saya harus bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Inden (uang pemesanan)nya, dijawab oleh terdakwa, ah tidak Ibu Betty, Bayar



Rp.50.000.000,-(lima puluh jjuta rupiah) saja dulu, nanti kalau mobilnya sudah ada di Ambon dan ibu Betty sudah ambil Mobilnya baru Ibu Betty lunasi, saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa, terus saya mau serahkan uangnya sama siapa ?.Dijawab oleh terdakwa, kasi SEMMY saja, saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa,tidak apa – apakah saksi korban, kasi uangnya ke SEMMY ?.Dijawab oleh terdakwa, tidak apa – apa Ibu kasih uangnya di Semi saja;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi korban tanpa ragu dan khawatir langsung menyerahkan uang pesanan Mobil CRV itu kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk menambah uang Inden yang sebelumnya sudah diambil oleh, SEMMY PARIAMA Alias SEMY sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut, dan saksi korban langsung membuat Kwitansi baru dengan jumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang Inden Mobil CRV kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, langsung saksi korban bertanya kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, Mobilnya kapan datang ?.Dijawab oleh SEMMY PARIAMA Alias SEMY, tidak lama, Cuma Mobil ini tidak ada di Ambon, jadi kalau ada yang pesan baru kita datangkan;

- Bahwa setelah SEMMY PARIAMA Alias SEMY, selesai menerima uang sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi korban, lalu dia langsung pulang meninggalkan rumahnya saksi korban,bersama – sama dengan NACE, kira – kira 15 menit setelah Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY pulang dari rumahnya saksi korban, saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan,Pak AGUS, itu SEMMY dan NACE sudah terima uang itu dan sudah dibawa pergi, lalu terdakwa menjawab.Oke sudah nanti kita Proses ;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, saksi korban langsung datang ke Dealer Honda untuk menanyakan kepada terdakwa terkait dengan pemesanan Mobil tersebut, setelah saksi korban sampai di Dealer Mobil, saksi korban langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa, bagaimana dengan pesanan Mobil saya itu ko sampai sekarang belum sampai juga, lalu dijawab oleh terdakwa, sampai saat ini, SEMMY PARIAMA Alias SEMY lagi melaksanakan Tugas



di Seram karena lagi mengurus pembelian mobil di seram dan dia belum menyetor uang yang diterima dari IBU ke Honda, lalu dijawab oleh saksi korban, saya tidak mau tahu itu,PAK.AGUS sebagai pimpinannya harus bertanggung jawab, karena waktu saksi korban serahkan uang ke Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,terdakwa sendiri yang menyuruh saksi korban, kalau terdakwa tidak menyuruh saksi korban, saksi korban tidak mungkin berani menyerahkan uang tersebut kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,pokoknya saksi korban tidak mau tahu, terdakwa harus bertanggung jawab;

- Bahwa setelah terdakwa mendengar ucapan dari saksi korban, lalu terdakwa menyuruh MARSEL untuk menelpon Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY dan mencari tahu keberadaannya,namun Saudara ,MARSEL mengatakan kepada terdakwa, bahwa Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, sudah 1 (satu) Minggu tidak masuk Kantor, dan pada saat itu terdakwa memerintahkan Saudara, MARSEL untuk mencari SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Ibu Betty/saksi korban, setelah Saudara,MARSEL menemukan SPK (Surat Penasanan Kendaraan) tersebut, ternyata Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY belum menyetorkan ke Dealer Honda uang yang sudah diambil dari saksi korban tersebut, sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa, itu bukan urusan saya, saya akan laporkan ke Polisi, lalu pada tanggal.20 Oktober 2018, saksi korban melaporkan terdakwa dan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak ke Polisian, lalu pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi korban, terdakwa dan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, dipertemukan oleh Penyidik di Polda Maluku, dan terdakwa meminta kepada saksi korban, agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa terdakwa sebagai kepala cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan Mobilnya Ibu Betty/saksi korban, setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia untuk penyelesaian secara kekeluargaan, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, kira – kira kapan Mobil itu bisa sampai di Ambon.Dijawab oleh terdakwa, kalau



saya pesan sekarang tanggal.31 Oktober 2018, nanti pada tanggal 21 Nopember 2018 Mobil tersebut tiba di Ambon;

- Bahwa pada hari, tanggal saksi korban lupa, pada bulan Nopember 2018, saksi korban menelpon terdakwa sambil bertanya,PAK. AGUS/Terdakwa, Mobil sudah sampai dimana ?.Dijawab oleh terdakwa,Mobilnya sudah saya pesan IBU, dan sekarang mobil yang saya pesan itu sudah keluar dari pelabuhan Jakarta,dan direncanakan akan sampai di Ambon tanggal 21 Nopember 2018, dan kemungkinan akan selesai bongkar sekitar tanggal 22 Nopember 2018;

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul.13.00 Wit saksi korban datang ke Deaker Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa,Mobil sudah ada dimana Pak AGUS ?. saya mau ambil ini, lalu terdakwa mengecek pada Expedisi namun barang/ Mobil tidak masuk (tidak ada), kemudian terdakwa langsung menelpon Kantor Selaras Maluku Motor Pusat di Jakarta yaitu, Saudara,AZIS, kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara AZIS. Mobilnya Ibu BETTY bagaimana,kenapa tidak dikirim ?.Dijawab oleh Saudara,AZIS, karena uang Inden untuk pembelian Ibu Betty tidak masuk;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari Saudara,AZIS dari Kantor Pusat Jakarta,lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, Bu uang Inden yang Ibu serahkan kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY belum diserahkan ke Kantor oleh SEMMY PARIAMA Alias SEMY sehingga Mobil pesanan Ibu tidak dikirim, lalu dijawab oleh saksi korban, saya berani menyerahkan uang Inden Pemesanan Mobil CRV PRICELIST sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY atas perintah terdakwa, mengapa pada waktu itu terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk mengirim uang tersebut ke rekening Bank Milik PT.HONDA,kan apa saksi korban disuruh untuk menyerahkan kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, kalau begitu kembalikan uang saya biar laporan saksi korban di Polisi ta cabut, namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.378 KUHP. Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- A T A U -----

K E D U A :

Bahwa terdakwa, AGUSTINUS MUNARA Alias AGUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BETTY PATTIKAYHATU meminta tolong kepada Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE minta tolong untuk mencari orang dari Dealer Honda karena saksi korban mau beli mobil, lalu dijawab oleh HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, sudah Mama Beti, kan AGUSTINUS MUNARA/Terdakwa, sekarang jadi Bos Honda, dia sekarang su jadi Kepala Cabang Honda;
- Bahwa setelah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU mendengar penjelasan dari Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE,krmudian saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan PAK. AGUS, ini Ibu Betti mau beli Mobil Honda, lalu terdakwa menjawab, sudah nanti SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE ketemu Ibu Betti ;
- Bahwa dua hari kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, datang kerumahnya saksi korban di Jalan Woltermonginsidi RT.002/ RW.001 Kec. Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa setelah saksi korban bertemu dengan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY dan Saudara, HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE dirumahnya, kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY memperkenalkan diri kepada saksi korban, bahwa ia mengaku sebagai Sales dari Dealer Honda dan dia mengaku diperintahkan oleh terdakwa untuk datang menemui saksi korban sambil bertanya, apakah benar Ibu mau beli Mobil HRV ?.Dijawab oleh saksi korban, ia saya mau pesan mobil HRV, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA



Alias SEMY memperlihatkan kepada saksi korban daftar harga dan jenis Mobil Produk Honda kepada saksi korban ;

- Bahwa setelah Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY memperlihatkan daftar harga dan jenis Mobil kepada saksi korban, lalu dia bilang kepada saksi korban kalau Inden (uang pemesanan) untuk Mobil HRV ini sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), karena harganya sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lebih;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan dari Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, lalu saksi korban bertanya lagi kepada, Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, kalau pesan Mobil HRV sampai berapa lama ?.Dijawab oleh Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, paling lama 1 (satu) minggu karena Mobilnya sudah ready (tersedia), bahwa setelah Saudara SEMMY PARIAMA Alias SEMY menjelaskan tentang Mobil tersebut lalu dia pergi meninggalkan rumahnya saksi korban bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE;

- Bahwa dua hari kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE, datang lagi kerumahnya saksi korban sambil membawa, SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) untuk ditandatangani oleh saksi korban dan mengambil uang sebanyak Rp.10.000.000,-untuk uang INDEN Pemesanan Mobil HRV tersebut, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY meminta data – data saksi korban berupa,KTP, Kartu Keluarga, Rekening Koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, NPWP, untuk dibawa ke Kantornya ;

- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY anak buahnya terdakwa, saksi korban menelpon terdakwa sambil bertanya.Pak AGUS ini Semi dan Nace datang mau ambil uang INDEN Pesanan Mobil HRV,saya kasi uang di SEMI tidak apa –apa ka ?.Dijawab oleh terdakwa, tidak apa –apa, kasikan SEMI saja uangnya,setelah saksi korban mendengar perintah dari terdakwa tersebut, lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,dan saksi korban langsung membuat Kuwitansi penerimaan uang serta menandatangani SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) HRV tersebut, bahwa setelah saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,menerima uang dari saksi korban tersebut, lalu dia pergi



meninggalkan rumahnya saksi korban bersama – sama dengan HANATJE HANNY SOLISA/ PESSIWARISSA Alias NACE ;

- Bahwa pada malam hari, itu juga, anak saksi korban yang bernama STEFEN PATTIKAIHATU menelpon saksi korban dari Jakarta, sambil bertanya kepada saksi korban, Mama mau ambil mobil HRV di Ambon lagi, mama jangan lagi, karena sudah ada HRV di Jakarta, jangan beli HRV lagi, Beli CRV saja, setelah saksi korban mendengar perminaan dari anaknya itu, saksi korban langsung menelpon Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY sambil berkata, Bapak. SEMMY, anak saya tidak mau ambil Mobil HRV, karena sudah ada, jadi saksi mau ganti dengan Mobil CRV PRICELIST, dan keesokan harinya Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, datang kerumah saksi korban sambil membawa Gambar 3 (tiga) jenis Mobil CRV terbaru ;

- Bahwa setelah saksi korban melihat Gambar Mobil CRV terbaru itu, lalu Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY mengatakan kepada saksi korban, Mobil CRV PRICELIST ini harganya, Rp.569.000.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan juta rupiah), kemudian Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY mengatakan kepada saksi korban, kalau mama Betti pesan Mobil ini sekarang uang mukanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban bertanya kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, dengan kata – kata, Benar itu kah ?;

- Bahwa karena saksi korban tidak percaya dengan penjelasan dari Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY itu, saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil bertanya, Pak. AGUS, ini SEMMY sama NACE ada di depan saya , apa benar saya mau ambil CRV saya harus bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Inden (uang pemesanan)nya, dijawab oleh terdakwa, ah tidak Ibu Betty, Bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dulu, nanti kalau mobilnya sudah ada di Ambon dan ibu Betty sudah ambil Mobilnya baru Ibu Betty lunasi, saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa, terus saya mau serahkan uangnya sama siapa ?. Dijawab oleh terdakwa, kasi SEMMY saja, saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa, tidak apa – apakah saksi korban, kasi uangnya ke SEMMY ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak apa – apa Ibu kasih uangnya di Semi saja;

- Bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi korban tanpa ragu dan khawatir langsung menyerahkan uang pesanan Mobil CRV itu kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias



SEMY sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk menambah uang Inden yang sebelumnya sudah diambil oleh, SEMMY PARIAMA Alias SEMY sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut, dan saksi korban langsung membuat Kwitansi baru dengan jumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang Inden Mobil CRV kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, langsung saksi korban bertanya kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, Mobilnya kapan datang ?.Dijawab oleh SEMMY PARIAMA Alias SEMY, tidak lama, Cuma Mobil ini tidak ada di Ambon, jadi kalau ada yang pesan baru kita datangkan;

- Bahwa setelah SEMMY PARIAMA Alias SEMY, selesai menerima uang sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi korban, lalu dia langsung pulang meninggalkan rumahnya saksi korban,bersama – sama dengan NACE, kira – kira 15 menit setelah Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY pulang dari rumahnya saksi korban, saksi korban langsung menelpon terdakwa, sambil mengatakan,Pak AGUS, itu SEMMY dan NACE sudah terima uang itu dan sudah dibawa pergi, lalu terdakwa menjawab. Oke sudah nanti kita Proses;

- Bahwa pada tanggal.15 Oktober 2018, saksi korban langsung datang ke Dealer Honda untuk menanyakan kepada terdakwa terkait dengan pemesanan Mobil tersebut, setelah saksi korban sampai di Dealer Mobil, saksi korban langsung bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi kkorban bertanya kepada terdakwa, bagaimana dengan pesanan Mobil saya itu ko sampai sekarang belum sampai juga, lalu dijawab oleh terdakwa, sampai saat ini, SEMMY PARIAMA Alias SEMY lagi melaksanakan Tugas di Seram karena lagi mengurus pembelian mobil di seram dan dia belum menyetor uang yang diterima dari IBU ke Honda, lalu dijawab oleh saksi korban, saya tidak mau tahu itu,PAK.AGUS sebagai pimpinannya harus bertanggung jawab, karena waktu saksi korban serahkan uang ke Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,terdakwa sendiri yang menyuruh saksi korban, kalau terdakwa tidak menyuruh saksi korban, saksi korban tidak mungkin berani menyerahkan uang tersebut kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY,pokoknya saksi korban tidak mau tahu, terdakwa harus bertanggung jawab;



- Bahwa setelah terdakwa mendengar ucapan dari saksi korban, lalu terdakwa menyuruh MARSEL untuk menelpon Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY dan mencari tahu keberadaannya, namun Saudara, MARSEL mengatakan kepada terdakwa, bahwa Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, sudah 1 (satu) Minggu tidak masuk Kantor, dan pada saat itu terdakwa memerintahkan Saudara, MARSEL untuk mencari SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Ibu Betty/saksi korban, setelah Saudara, MARSEL menemukan SPK (Surat Pemasanan Kendaraan) tersebut, ternyata Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY belum menyetorkan ke Dealer Honda uang yang sudah diambil dari saksi korban tersebut, sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa, itu bukan urusan saya, saya akan laporkan ke Polisi, lalu pada tanggal.20 Oktober 2018, saksi korban melaporkan terdakwa dan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak ke Polisian, lalu pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi korban, terdakwa dan Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, dipertemukan oleh Penyidik di Polda Maluku, dan terdakwa meminta kepada saksi korban, agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa terdakwa sebagai kepala cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan Mobilnya Ibu Betty/saksi korban, setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia untuk penyelesaian secara kekeluargaan, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, kira – kira kapan Mobil itu bisa sampai di Ambon. Dijawab oleh terdakwa, kalau saya pesan sekarang tanggal.31 Oktober 2018, nanti pada tanggal 21 Nopember 2018 Mobil tersebut tiba di Ambon ;
- Bahwa pada hari, tanggal saksi korban lupa, pada bulan Nopember 2018, saksi korban menelpon terdakwa sambil bertanya, PAK. AGUS/Terdakwa, Mobil sudah sampai dimana ?. Dijawab oleh terdakwa, Mobilnya sudah saya pesan IBU, dan sekarang mobil yang saya pesan itu sudah keluar dari pelabuhan Jakarta, dan direncanakan akan sampai di Ambon tanggal.21 Nopember 2018, dan kemungkinan akan selesai bongkar sekitar tanggal.22 Nopember 2018 ;



- Bahwa pada tanggal.22 Nopember 2018 sekitar pukul.13.00 Wit saksi korban datang ke Deaker Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, Mobil sudah ada dimana Pak AGUS ?. saya mau ambil ini, lalu terdakwa mengecek pada Expedisi namun barang/ Mobil tidak masuk (tidak ada), kemudian terdakwa langsung menelpon Kantor Selaras Maluku Motor Pusat di Jakarta yaitu, Saudara, AZIS, kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara AZIS. Mobilnya Ibu BETTY bagaimana, kenapa tidak dikirim ?. Dijawab oleh Saudara, AZIS, karena uang Inden untuk pembelian Ibu Betty tidak masuk;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari Saudara, AZIS dari Kantor Pusat Jakarta, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, Bu uang Inden yang Ibu serahkan kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY belum diserahkan ke Kantor oleh SEMMY PARIAMA Alias SEMY sehingga Mobil pesanan Ibu tidak dikirim, lalu dijawab oleh saksi korban, saya berani menyerahkan uang Inden Pemesanan Mobil CRV PRICELIST sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY atas perintah terdakwa, mengapa pada waktu itu terdakwa tidak menyuruh saksi korban untuk mengirim uang tersebut ke rekening Bank Milik PT.HONDA, kan apa saksi korban disuruh untuk menyerahkan kepada Saudara, SEMMY PARIAMA Alias SEMY, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa, kalau begitu kembalikan uang saya biar laporan saksi korban di Polisi ta cabut, namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BETTY PATTIKAYHATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SEMMY PARIAMA terhadap saksi sebagai korbannya;
- Bahwa peristiwa penipuan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi RT.002/ RW.001 Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi BETTY PATTIKAYHATU;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE di Hotel Mutiara, lalu saksi minta tolong untuk mencari orang dari Dealer Honda, karena saksi mau membeli Mobil HRV, lalu saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE mengatakan kepada saksi, “sudah mama Betti, kan AGUSTINUS MUNARA (terdakwa) sekarang sudah jadi Bos Honda, dia sekarang jadi Kepala Cabang”, lalu saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE menelpon terdakwa, sambil mengatakan, “Pak.AGUS ini Ibu Betti mau beli Mobil Honda”, kemudian dijawab oleh terdakwa, “nanti beta suruh SEMMY PARIAMA untuk sama – sama dengan NACE bertemu Ibu Betti”;
- Bahwa setelah saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE selesai menelpon terdakwa, beberapa hari kemudian saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE menelpon saksi untuk ketemu, lalu saksi mengatakan saksi dalam perjalanan pulang tunggu saksi dirumah saja;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi bertemu dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE ada bersama–sama dengan saksi SEMMY PARIAMA, waktu itu saksi belum kenal dengan saksi SEMMY PARIAMA dan oleh saksi SEMMY PARIAMA mengatakan kepada saksi, “saya ini sebagai sales dari Dealer Honda, apakah benar Ibu mau beli Mobil HRV?”. Dijawab oleh saksi, “Iya, saya mau pesan Mobil HRV”, lalu saksi SEMMY PARIAMA mengatakan kepada saksi, “kebetulan saya yang diperintahkan oleh pimpinan saya, Bapak AGUSTINUS MUNARA (terdakwa) untuk datang menemui Ibu, karena Ibu mau membeli Mobil HRV dari Honda”, sambil memperlihatkan kepada saksi daftar jenis mobil produk Honda;
- Bahwa kemudian saksi melihat daftar jenis mobil produk Honda tersebut, lalu saksi mengatakan kepada saksi SEMMY PARIAMA,



“saya mau pesan Mobil HRV ini”, kemudian saksi SEMMY PARIAMA mengatakan kepada saksi, “kalau Inden (uang tanda jadi) Mobil HRV ini sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), karena harganya Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lebih”;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi SEMMY PARIAMA, kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi SEMMY PARIAMA, “kalau pesan Mobil HRV ini sampai berapa lama?”. Dijawab oleh saksi SEMMY PARIAMA paling lama 1 (satu) minggu, setelah saksi SEMMY PARIAMA selesai menjelaskan kepada saksi, kemudian saksi SEMMY PARIAMA bersama-sama dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE pergi meninggalkan rumahnya saksi;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi SEMMY PARIAMA bersama-sama dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE datang lagi ke rumahnya saksi sambil membawa SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) untuk saksi tandatangani dan langsung terdakwa mengambil uang tanda jadi (Inden) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan Mobil HRV tersebut;

- Bahwa sebelum saksi SEMMY PARIAMA menerima uang Inden sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dari saksi, oleh saksi terlebih dahulu menelpon terdakwa sambil mengatakan, “Pak. AGUS ini Semi dan Nace datang mau ambil uang ini, beta kasih uang di Semi seng apa-apa?”. Dijawab oleh terdakwa, “seng apa-apa, kasikan Semi saja uangnya” kata terdakwa kepada saksi, akhirnya saksi memberikan uang Inden pemesanan Mobil HRV kepada saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa pada malam harinya anak saksi yang bernama STEFEN PATTIKAIHATU menelpon saksi sambil mengatakan, “mama mau ambil Mobil HRV di Ambon lagi, mama jangan lagi, karena sudah ada Mobil HRV di Jakarta, jangan beli HRV lai’ beli CRV jua”, akhirnya malam itu juga saksi langsung menghubungi saksi SEMMY PARIAMA dan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE sambil mengatakan, “Bapak SEMMY, anak saya tidak mau ambil Mobil HRV, karena sudah ada, jadi saya mau ganti dengan Mobil CRV Prestige”, dan keesokan harinya saksi SEMMY PARIAMA datang ke rumah saksi sambil membawa brosur 3 (tiga) jenis Mobil CRV terbaru (CRV



Prestige) dengan harga Rp.569.000.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan juta rupiah), kemudian saksi SEMMY PARIAMA mengatakan kepada saksi, “mama Betti kalau mau pesan mobil ini, harus bayar sekarang uang muka Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”, saksi mengatakan kepada saksi SEMMY PARIAMA, “Benar itu kah?”;

- Bahwa mendengar apa yang dikatakan oleh saksi SEMMY PARIAMA itu saksi tidak percaya, akhirnya menelpon terdakwa, sambil mengatakan kepada terdakwa, “PAK. AGUS, ini SEMMY PARIAMA sama NACE, ada didepan saya, apa benar saya mau ambil CRV, saya harus bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, “ah tidak, Ibu Betty, bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dulu, nanti kalau mobilnya sudah ada di Ambon, dan Ibu Betty sudah ambil mobilnya baru Ibu Betty lunasi”, saksi bertanya lagi kepada terdakwa, “terus uangnya saya serahkan kepada siapa ini?”. Dijawab oleh terdakwa, “kasih SEMMY PARIAMA saja”, saksi bertanya lagi kepada terdakwa, “seng apa-apa kah?”. Dijawab oleh terdakwa, “Seng apa-apa, Ibu kasih uangnya di SEMMY PARIAMA saja”;

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi tanpa khawatir langsung menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi SEMMY PARIAMA sebagai uang Inden penambahan yang sebelumnya sudah diambil sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga total uang Inden yang saksi serahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA menjadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi SEMMY PARIAMA menerima uang tersebut dari saksi, lalu saksi bertanya kepada saksi SEMMY PARIAMA, “Semmy, ini Mobil kapan baru datang?”. Dijawab oleh saksi SEMMY PARIAMA, “seng lama, cuma mobil ini tidak ada di Ambon, jadi kecuali ada yang pesan baru kita datangkan” ;

- Bahwa setelah saksi SEMMY PARIAMA pergi meninggalkan rumahnya saksi, sekitar 15 menit kemudian saksi menelpon terdakwa sambil mengatakan, “PAK. AGUS, itu SEMMY dan NACE sudah terima uang itu, dong sudah bawa pergi”, lalu dijawab oleh terdakwa, “oke sudah nanti kita proses” ;



- Bahwa seminggu kemudian setelah pengambilan uang Inden Mobil CRV itu belum ada kabar dari pihak Dealer, lalu saksi langsung mendatangi ke Dealer Honda dan bertemu dengan saksi MARSEL GLEAN TUERAH, dan saksi langsung bertanya kepada saksi MARSEL GLEAN TUERAH, “bagaimana dengan pesanan Mobil saya Pak, kok sampai sekarang belum sampai juga”, dan dijawab oleh saksi MARSEL GLEAN TUERAH, “Ibu nanti ketemu saja dengan Bapak AGUSTINUS MUNARA (terdakwa)”, dan saat itu juga saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, “bagaimana dengan Mobil pesanan saya Pak, kok sampai sekarang belum sampai juga”. Dijawab oleh terdakwa kalau sampai saat ini saksi SEMMY PARIAMA lagi melaksanakan tugas di Seram karena lagi mengurus pembelian Mobil di Seram dan dia belum menyetor uang yang diterima dari Ibu ke pihak Honda, lalu oleh saksi mengatakan, “saya tidak mau tahu, Pak AGUSTINUS MUNARA sebagai pimpinannya harus bertanggung jawab, karena pada waktu saya serahkan uang kepada SEMMY PARIAMA, Pak AGUSTINUS MUNARA yang menyuruh saya, karena kalau Pak AGUSTINUS MUNARA tidak menyuruh saya waktu itu, maka saya tidak mungkin berani menyerahkan uang sebanyak itu ke SEMMY PARIAMA, pokoknya saya tidak mau tahu, kalau Pak AGUSTINUS MUNARA tidak mau bertanggung jawab saya akan laporkan Pak AGUSTINUS MUNARA ke Polisi”, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi melaporkan ke Polda Maluku, lalu saksi, terdakwa, dan saksi SEMMY PARIAMA, dipanggil oleh Polisi dan dipertemukan, kemudian terdakwa dan saksi SEMMY PARIAMA meminta kepada saksi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian saksi SEMMY PARIAMA membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uangnya saksi, sementara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sebagai kepala cabang dealer Honda bertanggung jawab untuk pesanan mobil saksi, lalu terdakwa mengatakan kalau pesan dari sekarang mobil itu akan tiba di Ambon pada tanggal 21 Nopember 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2018 saksi menelpon terdakwa sambil bertanya kepada terdakwa dengan kata-



kata, "Pak AGUS Mobil sudah sampai di mana?", dan dijawab oleh terdakwa, "Mobilnya sudah dipesan dan sekarang sudah keluar dari pelabuhan Jakarta, dan akan sampai di Ambon pada tanggal 21 Nopember 2018 selesai bongkar sekitar tanggal 22 Nopember 2018";

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2018 saksi menelpon lagi terdakwa untuk memastikan mobil yang dipesan itu, sambil bertanya, "Pak AGUS kira-kira kalau mobil tiba tanggal 21 Nopember 2018, saya datang mengambil mobil itu tanggal berapa ?", yang dijawab oleh terdakwa, "tanggal 22 Nopember 2018 baru datang ambil mobil karena nanti tanggal 22 Nopember 2018 baru selesai bongkar dari Kontainer" ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi datang ke Dealer Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, "Mobil sudah ada dimana Pak AGUS ?, saksi mau ambil, saksi sudah bawa uang pelunasannya", dan dijawab oleh terdakwa, "Ibu sudah dapat konfirmasi dari PAK BENNY TASIDJAWA?, beliau itu Pengacara Honda", saksi bertanya, "untuk apa ? ada urusan apa dengan PAK BENNY?", yang dijawab oleh terdakwa, "tidak tahu, tetapi menurut pihak dari Honda Jakarta, mengatakan kepada saya, bahwa mengenai pemesanan Mobil Ibu Betty, nanti Pak BENNY yang akan bicara dengan Ibu Betty", lanjut kata terdakwa, "secara hukum pihak Honda tidak salah, karena Ibu Betty setor uang tidak masuk direkening perusahaan tapi setor ke pribadi SEMMY PARIAMA";

- Bahwa ternyata Mobil yang saksi pesan itu tidak ada, dan uang Inden untuk pembelian Mobil CRV yang saksi telah serahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA, dari pihak Honda tidak dikembalikan kepada saksi;

2. MARCEL GLEAN TUERAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter



Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Selaras Maluku Motor (Dealer Honda), dan jabatan saksi sebagai Supervisor marketing;

- Bahwa pada awalnya saksi korban ada memesan Mobil HR-V dan sudah menyerahkan uang Inden kepada saksi SEMMY PARIAMA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan SPK (Surat pesanan kendaraan), kemudian keesokan harinya saksi SEMMY PARIAMA menemui saksi di Kantor sambil mengatakan kepada saksi bahwa, "IBU BETTY PATTIKAYHATU mau ganti tipe Mobil dari Honda HR-V menjadi Honda CR-V", lalu saksi menjawab, "oke boleh" ;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi SEMMY PARIAMA tersebut, lalu saksi sampaikan kepada terdakwa selaku pimpinan saksi dan terdakwa menjawab, "silahkan saja tapi sampaikan kepada SEMMY PARIAMA kalau uang Inden Honda CRV itu sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", selain saksi yang memberitahu terdakwa, saksi korban juga ada memberitahu terdakwa terkait dengan perubahan tipe Mobil yang dipesan itu ;

- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada terdakwa terkait dengan perubahan tipe Mobil yang dipesan oleh saksi korban itu lalu saksi SEMMY PARIAMA langsung datang kerumahnya saksi korban untuk mengambil uang Inden Mobil CRV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, namun setelah saksi SEMMY PARIAMA menerima uang tersebut dari saksi korban, oleh saksi SEMMY PARIAMA tidak menyetorkan uang itu ke perusahaan atau Dealer Honda, namun dipakai untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa terkait dengan adanya laporan saksi korban itu, baik saksi, saksi SEMMY PARIAMA, dan terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Polda Maluku dengan saksi korban, lalu saksi SEMMY PARIAMA membuat surat pernyataan yang isinya, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sanggup untuk mengembalikan atau menyetorkan uang Inden pembelian Mobil Honda CRV dari saksi korban uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, lalu terdakwa mengatakan, "sebagai Kepala Cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan mobil IBU BETTY PATIKAYHATU



dari Jakarta ke Ambon, asalkan SEMMY PARIAMA dapat membayar uang Inden ke pihak Honda” ;

- Bahwa setelah saksi mendengar kesanggupan dari saksi SEMMY PARIAMA untuk menyetero uang Inden pembelian Mobil Honda CRV dari saksi korban ke pihak Honda, lalu terdakwa membuat SPK (Surat pesanan kendaraan), yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan terdakwa;

- Bahwa setahu saksi ada ketentuan dalam perusahaan yaitu seorang sales atau marketing pada saat mengeluarkan SPK tidak bisa menerima uang inden (uang tanda jadi) dalam bentuk uang tunai melebihi jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila pihak customer akan membayar uang inden melebihi dari nilai jumlah tersebut sudah menjadi peraturan perusahaan, pihak sales harus memberi penjelasan agar customer tersebut membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Terkait hal itu ada juga dijelaskan pada lembaran SPK Nomor: 00627 yang ditandatangani oleh saksi SEMMY PARIAMA dan saksi korban;

3. DINA LISTYANA SUHARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Selaras Maluku Motor (Dealer Honda), dan ditugaskan sebagai HRD & GA ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SEMMY PARIAMA sejak akhir bulan Juli 2018, karena dia merupakan Sales Freelance pada Dealer Mobil Honda PT. Selaras Maluku Motor ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan itu, karena saksi diberitahu oleh saksi MARCEL TUERAH kalau saksi SEMMY PARIAMA sudah menerima uang Inden/pemesanan Mobil



Honda CRV dari IBU BETTY PATIKAYHATU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada waktu saksi SEMMY PARIAMA menawarkan penjualan Mobil kepada saksi korban diketahui oleh Pihak Dealer Honda, karena saksi SEMMY PARIAMA merupakan Sales Freelance di PT. Selaras Maluku Motor dan pada waktu melaksanakan tugasnya saksi SEMMY PARIAMA dilengkapi dengan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang dikeluarkan oleh PT.Selaras Maluku Motor;

- Bahwa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diambil oleh saksi SEMMY PARIAMA dari saksi korban untuk uang Inden Mobil Honda CRV, tidak pernah diserahkan kepada PT. Selaras Maluku Motor oleh saksi SEMMY PARIAMA namun pada tanggal 1 Nopember 2018 saksi SEMMY PARIAMA pernah datang ke Kantor PT. Selaras Maluku Motor untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Legal Perusahaan yaitu saksi BENNY TASIDJAWA, kemudian menyerahkan kepada saksi, lalu saksi membuat kwitansi penerimaan uang berdasarkan arahan saksi BENNY TASIDJAWA yang isinya "untuk pembayaran panjar uang PT. Selaras Maluku Motor yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa (penggelapan dana perusahaan) dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" ;

- Bahwa setelah kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selesai saksi tulis, maka saksi langsung menyerahkan kwitansinya kepada saksi WINDATANIA UNTUNG untuk ditandatangani dan uangnya untuk disetorkan ke PT. Selaras Maluku Motor;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang saksi serahkan kepada saksi WINDATANIA UNTUNG sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah disetorkan ke Pusat atau Jakarta oleh saksi WINDATANIA UNTUNG;

- Bahwa uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimaksudkan untuk pembayaran panjar uang PT. Selaras Maluku Motor yang telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya tinggal Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi ada ketentuan dalam perusahaan yaitu seorang sales atau marketing pada saat mengeluarkan SPK tidak bisa



menerima uang inden (uang tanda jadi) dalam bentuk uang tunai melebihi jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila pihak costumer akan membayar uang inden melebihi dari nilai jumlah tersebut sudah menjadi peraturan perusahaan, pihak sales harus memberi penjelasan agar costumer tersebut membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Terkait hal itu ada juga dijelaskan pada lembaran SPK Nomor: 00627 yang ditandatangani oleh saksi SEMMY PARIAMA dan saksi korban;

4. HANATJE HANI SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU;
- Bahwa saksi datang kerumahnya saksi korban hanya menemani saksi SEMMY PARIAMA terkait dengan pembelian Mobil, karena saksi SEMMY PARIAMA belum kenal dekat dengan saksi korban dan saksi SEMMY PARIAMA ialah sales di dealer Honda, sementara saksi bekerja menawarkan Mobil Truk Hino;
- Bahwa pada awalnya saksi di telpon oleh saksi korban kalau dia mau membeli Mobil Honda, lalu saksi menelpon terdakwa dan memberitahukan tentang keinginan saksi korban membeli mobil, lalu oleh terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA untuk datang ke rumahnya saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumahnya saksi korban bersama– sama dengan saksi SEMMY PARIAMA, saksi melihat saksi SEMMY PARIAMA sudah membawa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dari Dealer Honda ;
- Bahwa juga saksi melihat saksi SEMMY PARIAMA menyuruh saksi korban untuk menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tersebut, dan saat itu juga saksi melihat saksi SEMMY PARIAMA



menerima uang Inden pembelian mobil tersebut sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi SEMMY PARIAMA selesai menerima uang Inden Mobil tersebut dari saksi korban, maka saksi langsung menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban jadi membeli Mobil tersebut, setelah saksi selesai berbicara dengan terdakwa, lalu dilanjutkan saksi korban juga berbicara dengan terdakwa dengan menggunakan telpon (ponsel) milik saksi dan juga diberitahukan kalau uang Inden Mobil itu sudah diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA, dimana saat itu saksi SEMMY PARIAMA datang ke rumahnya saksi korban dengan menggunakan seragam Honda;

- Bahwa saksi pernah dikasih uang komisi oleh saksi SEMMY PARIAMA sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena akhirnya terjadi masalah ini sehingga uang tersebut saksi kembalikan lagi kepada saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan penambahan uang Inden pembelian Mobil dari saksi korban sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu, karena pada waktu penyerahan uang tersebut saksi sudah tidak ikut lagi bersama saksi SEMMY PARIAMA ke rumahnya saksi korban;

5. HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, MH alias BENNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa saksi mengetahui saksi SEMMY PARIAMA melakukan penipuan dan penggelapan itu dari terdakwa dan saksi korban, dimana saksi SEMMY PARIAMA sebelumnya pernah menawarkan kepada saksi korban untuk membeli Mobil Produk Honda dan saksi SEMMY PARIAMA juga sudah mengambil uang Inden/Pesanan Mobil Honda CRV dari saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan oleh saksi SEMMY PARIAMA ke Pihak Dealer Mobil Honda PT. Selaras Maluku Motor;



- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan saksi SEMMY PARIAMA datang bertemu di Dealer Honda untuk menyerahkan uang Inden sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) itu akan diserahkan oleh saksi SEMMY PARIAMA ke pihak Dealer Honda paling lambat tanggal 31 Oktober 2018 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi SEMMY PARIAMA pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi SEMMY PARIAMA itu sudah menyerahkan uang sisa kepada pihak Dealer Honda sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi SEMMY PARIAMA karena saksi belum mendapatkan kabar dari terdakwa;

6. WINDA TANIA UNTUNG, SE, MM alias WINDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pimpinan atau General Manager PT. Selaras Maluku Motor, sedangkan saksi SEMMY PARIAMA bekerja sebagai karyawan Swasta pada kantor PT. Selaras Maluku Motor dan bertugas sebagai tenaga pemasaran produk Honda dan mencari customer yang ingin membeli mobil baik secara kredit/mencicil dan atau tunai;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan itu setelah saksi dipanggil oleh Polda Maluku;

- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. Selaras Maluku Motor sejak tanggal 31 Mei 2016 dengan jabatan saksi sebagai Finance Manager, dan sekarang saksi menjabat sebagai General Manager sejak bulan Januari 2019, tugas saksi sebagai General Manager yaitu melakukan koordinasi baik dari sales, bagian service, spare part, dan saksi juga merangkap sebagai Finance Manager karena belum ada penggantinya, dan saksi mempunyai tugas menerima uang dari customer dan melakukan penyetoran uang dari customer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Selaras Maluku Motor di Jakarta dan melakukan pemesanan kendaraan;

- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi korban sebagai uang Inden pembelian Mobil Honda CR-V itu tidak pernah diserahkan oleh saksi SEMMY PARIAMA ke PT. Selaras Maluku Motor, namun pada tanggal 1 Nopember 2018 saksi SEMMY PARIAMA ada menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada HRD PT.Selaras Maluku Motor melalui saksi DINA LISTYANA SUHARTINI dan ada dibuatkan Kwitansi, yang mana dalam kwitansi tersebut tertulis untuk pembayaran panjar uang PT. Selaras Maluku Motor ;

- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang saksi terima dari saksi DINA LISTYANA SUHARTINI itu, langsung saksi setorkan ke rekening perusahaan yaitu ke rekening BCA dengan Nomor rekening AC.5260887779 atas nama PT.Selaras Maluku Motor sesuai dengan yang tertera pada SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dengan Nomor: 00707 ;

- Bahwa sampai saat ini Mobil Honda CR-V yang dipesan oleh saksi korban belum diserahkan kepadanya, karena saksi SEMMY PARIAMA belum menyerahkan uang Inden kepada PT.Selaras Maluku Motor sebesar Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dengan Nomor: 00707 tersebut adalah bagian ADMIN yaitu saksi EMELIA SUKUR ;

- Bahwa selain SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Nomor: 00707 tersebut ada juga SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan Nomor: 00627 yang dikeluarkan oleh saksi EMELIA SUKUR kepada saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa terkait dengan pemesanan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 1,5 Prestige warna Lunar Silver metallic oleh saksi korban melalui saksi SEMMY PARIAMA tersebut, sesuai dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dengan Nomor: 00707 yang telah ditandatangani oleh oleh terdakwa selaku Pimpinan PT. Selaras Maluku Motor dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH selaku Supervisor seluruh sales di PT. Selaras Maluku Motor, maka secara otomatis pesanan 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 1,5 Turbo Prestige warna Lunar Silver metallic itu sudah diketahui oleh pihak perusahaan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada ketentuan dalam perusahaan yaitu seorang sales atau marketing pada saat mengeluarkan SPK tidak bisa menerima uang inden (uang tanda jadi) dalam bentuk uang tunai melebihi jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila pihak costumer akan membayar uang inden melebihi dari nilai jumlah tersebut sudah menjadi peraturan perusahaan, pihak sales harus memberi penjelasan agar costumer tersebut membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Terkait hal itu ada juga dijelaskan pada lembaran SPK Nomor: 00627 yang ditandatangani oleh saksi SEMMY PARIAMA dan saksi korban;

7. EMELIA SUKUR alias EMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan itu setelah saksi dipanggil oleh Polda Maluku;
- Bahwa saksi sebagai Finance Admin di PT. Selaras Maluku Motor, yang mempunyai tugas yaitu :
 - Mengeluarkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) untuk diberikan kepada Sales ;
 - Menerima SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dari Sales ;
 - Rekap data sales ;
 - Pengurusan surat – surat kendaraan di Samsat ;
 - Buat laporan Log SPK ;
 - Menginput daftar faktur;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) kepada saksi SEMMY PARIAMA terkait pemesanan mobil Honda CRV dari saksi korban, namun SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) itu telah direvisi dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor: 00707 tanggal 2 Nopember 2018, karena SPK (Surat Pesanan Kendaraan) yang ditulis oleh saksi SEMMY PARIAMA itu bermasalah karena SPK (Surat Pesanan Kendaraan) pertama untuk pesanan mobil Honda HRV, lalu dirubah pesannya menjadi mobil CRV, sehingga diterbitkan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) baru



untuk pemesanan ulang mobil CRV, dan SPK (Surat Pesanan Kendaraan) direvisi di tulis oleh saksi LISA dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH;

8. SEMMY PARIAMA (Saksi Mahkota), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU;

- Bahwa pada awalnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menemui saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, karena saksi korban mau membeli Mobil Honda HRV, lalu saksi langsung mencari saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE dan setelah saksi bertemu dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, kemudian saksi bersama saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE langsung datang ke rumahnya saksi korban;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi korban dirumahnya, lalu saksi bertanya kepada saksi korban, “apakah benar IBU BETTY PATTIKAYHATU mau beli Mobil HRV?”, dan dijawab oleh saksi korban, “iya, saya mau beli mobil berapa uang mukanya?”, kemudian saksi menjawab, “kalau Inden mobil Honda HRV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena harganya Rp.351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah)” ;

- Bahwa selanjutnya atas penjelasan dari saksi membuat saksi korban setuju, kemudian saksi langsung menelpon terdakwa untuk berbicara dengan saksi korban sambil bertanya, “bagaimana dengan uang Inden ini, saya mau kasih ke siapa?”, yang dijawab oleh terdakwa, “kasih kepada SEMMY PARIAMA (saksi) saja” ;

- Bahwa setelah itu saksi korban langsung memberikan saksi uang Inden pembelian mobil Honda HRV sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi mengisi SPK (Surat Pesanan



Kendaraan) Nomor: 00627 tanggal 14 September 2018, lalu ditandatangani oleh pemesan atau saksi korban dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi setelah menerima uang Inden tersebut, lalu oleh saksi korban bertanya kepada saksi, “kapan mobil itu datang?”, dan saksi menjawab, “paling lama 2 (dua) minggu”, lalu saksi bersama dengan saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE pergi keluar dari rumahnya saksi korban sambil membawa uang Inden pembelian mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditengah jalan saksi memberikan uang komisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE dan sisanya saksi bawa pulang;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 09.00 Wit, saksi ditelpon oleh saksi korban kalau dia akan mengganti pesanan mobil dari awalnya memesan mobil Honda HRV, berubah menjadi memesan mobil Honda CRV, lalu saksi mengiyakan permintaan saksi korban tersebut dan keesokan harinya saksi datang ke kantor memberitahukan saksi MARCEL GLEAN TUERAH, bahwa saksi korban mau mengganti tipe Mobil yang akan dibeli dari Honda HRV menjadi Honda CRV dan dijawab oleh saksi MARCEL GLEAN TUERAH, “oke boleh tetapi Indennya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, dan pada tanggal 19 September 2018 saksi kembali datang ke rumahnya saksi korban, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban, “kalau mau pesan mobil Honda CRV ini, Ibu harus bayar uang tanda jadi/Inden Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)”, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi, “benar itu kah?”, karena saksi korban tidak percaya dengan kata-kata saksi itu, kemudian saksi menelpon terdakwa yang kemudian saksi korban bertanya langsung kepada terdakwa, “Pak.AGUS apa benar saya mau ambil mobil Honda CRV harus membayar Inden sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)”, kemudian dijawab oleh terdakwa, “tidak IBU BETTY, bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja nanti kalau mobilnya sudah ada di Ambon dan sudah diambil oleh IBU BETTY baru dilunasi” ;

- Bahwa mendengar penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa, “bagaimana dengan uang Inden mobil Honda CRV ini?”, dan dijawab oleh terdakwa, “kasih ke



SEMMY PARIAMA (saksi) saja, nanti SEMMY PARIAMA yang bawa ke Kantor;

- Bahwa setelah saksi korban langsung menyerahkan kepada saksi uang Inden pembelian mobil Honda CRV sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditambah dengan uang Inden Honda HRV yang sudah terdakwa terima sebelumnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban membuat kwitansi penerimaan uang Inden mobil Honda CRV sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya dan uang Inden pesanan mobil Honda CRV yang saksi terima dari saksi korban oleh saksi tidak menyetorkannya ke PT. Selaras Maluku Motor, melainkan saksi pakai untuk kepentingan pribadi saksi sendiri ;

- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2018 yang isinya mengenai pertanggung jawaban untuk menyerahkan uang inden dari saksi korban yang sudah saksi pergunakan kepada perusahaan PT. Selaras Maluku Motor paling lambat tanggal 31 Oktober 2018, namun saksi tidak bisa membayar sebanyak itu dan yang saksi berikan hanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) itupun saksi peroleh dari uang pengembalian komisi saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE sesuai kwitansi yang dibuat tanggal 1 November 2018;

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada terdakwa berupa uang pulsa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan terdakwa terhadap uang inden pembelian mobil Honda CRV yang telah disetorkan oleh saksi korban BETTY PATTIKAYHATU melalui saksi SEMMY PARIAMA;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU;



- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE yang mengatakan kalau saksi korban mau membeli mobil produk mobil Honda secara Kredit, dan oleh terdakwa menjawab “sekarang ada siapa disitu?”, yang dijawab oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, “disini ada Semmy”, kemudian dijawab oleh terdakwa, “Iya sudah, biarkan suruh Semmy yang urus akang”, dan kemudian terdakwa tidak tahu perkembangan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa ketika dihubungi oleh saksi korban untuk penyerahan uang, tidak pernah terdakwa mengatakan agar saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA saja, perkataan yang benar yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA saja termasuk pembuatan SPK;
- Bahwa kemudian terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan September 2018, terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui telepon selular sambil bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, “Pak Agus, apa benar saya mau ambil mobil Honda CRV saya harus bayar ke Honda untuk uang Indennya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, dan terdakwa menjawab, “ah tidak, IBU BETTY bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dulu, nanti IBU BETTY setelah mobil sudah ada di Ambon dan mobil itu sudah diambil oleh IBU BETTY baru dilunasi” ;
- Bahwa saksi korban pernah datang ke Kantor terdakwa atau ke dealer Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, “Pak Agus, mana Mobil saya?”, kemudian terdakwa menjawab, “Mobil apa?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Mobil yang saya pesan?”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban, “apakah Ibu sudah pesan?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Iya saya sudah pesan di SEMMY, saya sudah bayar uang Inden Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, lalu terdakwa menghubungi saksi SEMMY PARIAMA melalui telepon selularnya, namun telepon selularnya tidak aktif, akhirnya terdakwa bilang kepada saksi korban, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sudah 4 (empat) hari tidak masuk kantor, dia sementara melaksanakan tugas di Seram sedang menjual Mobil, lalu dijawab oleh saksi korban, “saya tidak mau



tahu itu, Pak Agus (terdakwa) harus bertanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan, kalau bukan Pak Agus (terdakwa) yang menyuruh saya untuk membayar kepada terdakwa uang Inden sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), saksi tidak mungkin akan kasih ke SEMMY PARIAMA”, lalu saksi korban juga mengatakan, “kalau Pak Agus tidak mau tanggung jawab, maka saya akan melaporkan Pak Agus ke Polisi” ;

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan saksi korban tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MARCEL GLEAN TUERAH untuk mengecek SPK (Surat Pesanan Kendaraan) saksi korban sudah sampai dimana, namun berkas pesanan kendaraan saksi korban tidak ditemukan;

- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi SEMMY PARIAMA untuk datang ke rumahnya saksi korban karena saksi korban mau membeli Mobil dari Honda, bukan terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA untuk mengambil uang Inden pembelian Mobil ;

- Bahwa uang Inden pembelian Mobil dari saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi SEMMY PARIAMA tidak pernah disetorkan ke Perusahaan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya saksi SEMMY PARIAMA sendiri;

- Bahwa terkait dengan adanya laporan saksi korban itu, baik terdakwa, saksi SEMMY PARIAMA, dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH pernah dipertemukan di Kantor Polda Maluku dengan saksi korban, lalu saksi SEMMY PARIAMA membuat surat pernyataan yang isinya, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sanggup untuk mengembalikan atau menyetorkan uang Inden pembelian Mobil Honda CRV dari saksi korban uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, lalu terdakwa mengatakan, “sebagai Kepala Cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan mobil IBU BETTY PATIKAYHATU dari Jakarta ke Ambon, asalkan SEMMY PARIAMA dapat membayar uang inden ke pihak Honda”, sehingga kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan mengeluarkan SPK (Surat pesanan kendaraan) Nomor: 00707 tanggal 2 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH, dengan maksud agar pemesanan mobil dari saksi korban sudah bisa diproses, namun karena uang inden



untuk pembelian mobil tidak kunjung dibayarkan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan terkirim ke rekening perusahaan, maka dari pihak Dealer yang di Jakarta membatalkan pengiriman mobil itu ke Ambon;

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi SEMMY PARIAMA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang itu menurut saksi SEMMY PARIAMA adalah uang insentif dari kantor dan bukan dari uang Inden pembelian mobil saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi SEMMY PARIAMA ke Perusahaan Honda;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana dan kesalahan apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan 1 (satu) unit mobil CR-V 1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal 19 September 2018 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SEMMY PARIAMA tanggal 24 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning ;
- 1 (satu) bundle SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 00707, tanggal 02 Nopember 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih, merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/ TNKB kendaraan ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal 01 Nopember 2018 dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi



korban BETTY PATTIKAYHATU dan dilakukan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan terdakwa;

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE yang mengatakan kalau saksi korban mau membeli mobil produk mobil Honda secara Kredit, dan oleh terdakwa menjawab “sekarang ada siapa disitu?”, yang dijawab oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, “disini ada Semmy”, kemudian dijawab oleh terdakwa, “Iya sudah, biarkan suruh Semmy yang urus akang”, dan kemudian terdakwa tidak tahu perkembangan cerita selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa ketika dihubungi oleh saksi korban untuk penyerahan uang, tidak pernah terdakwa mengatakan agar saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA saja, perkataan yang benar yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA saja termasuk pembuatan SPK;

- Bahwa kemudian terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan September 2018, terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui telepon selular sambil bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, “Pak Agus, apa benar saya mau ambil mobil Honda CRV saya harus bayar ke Honda untuk uang Indennya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, dan terdakwa menjawab, “ah tidak, IBU BETTY bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dulu, nanti IBU BETTY setelah mobil sudah ada di Ambon dan mobil itu sudah diambil oleh IBU BETTY baru dilunasi”, hal mana saat itu terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA, yang benar ialah terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat oleh saksi SEMMY PARIAMA termasuk pembuatan SPK ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban setelah beberapa waktu datang ke Kantor terdakwa atau ke dealer Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, “Pak Agus, mana Mobil saya?”, kemudian terdakwa menjawab, “Mobil apa?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Mobil yang saya pesan?”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban, “apakah Ibu sudah pesan?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Iya saya sudah pesan di SEMMY, saya sudah bayar uang



Inden Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”, lalu terdakwa menghubungi saksi SEMMY PARIAMA melalui telepon selularnya, namun telepon selularnya tidak aktif, akhirnya terdakwa bilang kepada saksi korban, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sudah 4 (empat) hari tidak masuk kantor, dia sementara melaksanakan tugas di Seram sedang menjual Mobil, lalu dijawab oleh saksi korban, “saya tidak mau tahu itu, Pak Agus (terdakwa) harus bertanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan, kalau bukan Pak Agus (terdakwa) yang menyuruh saya untuk membayar kepada terdakwa uang Inden sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tidak mungkin akan kasih ke SEMMY PARIAMA”, lalu saksi korban juga mengatakan, “kalau Pak Agus tidak mau tanggung jawab, maka saya akan melaporkan Pak Agus ke Polisi” ;

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan saksi korban tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MARCEL GLEAN TUERAH untuk mengecek SPK (Surat Pesanan Kendaraan) saksi korban sudah sampai dimana, namun berkas pesanan kendaraan saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi SEMMY PARIAMA sebagai sales untuk datang ke rumahnya saksi korban karena saksi korban mau membeli Mobil dari Honda, dan bukan terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA untuk mengambil uang Inden pembelian Mobil dari saksi korban ;
- Bahwa uang inden pembelian Mobil dari saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi SEMMY PARIAMA tidak pernah disetorkan ke Perusahaan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan uang tersebut sesuai pengakuan saksi SEMMY PARIAMA telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa terkait dengan adanya laporan saksi korban itu, baik terdakwa, saksi SEMMY PARIAMA, dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH pernah dipertemukan di Kantor Polda Maluku dengan saksi korban, lalu saksi SEMMY PARIAMA membuat surat pernyataan yang isinya, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sanggup untuk mengembalikan atau menyetorkan uang Inden pembelian Mobil Honda CRV dari saksi korban uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, lalu terdakwa mengatakan, “sebagai Kepala Cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan mobil IBU BETTY PATIKAYHATU dari Jakarta ke Ambon, asalkan SEMMY PARIAMA dapat membayar uang inden ke



pihak Honda”, sehingga kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan mengeluarkan SPK (Surat pesanan kendaraan) Nomor: 00707 tanggal 2 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH, dengan maksud agar pemesanan mobil dari saksi korban sudah bisa diproses, namun karena uang inden untuk pembelian mobil tidak kunjung dibayarkan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan terkirim ke rekening perusahaan, maka dari pihak Dealer yang di Jakarta membatalkan pengiriman mobil itu ke Ambon;

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi SEMMY PARIAMA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang itu menurut saksi SEMMY PARIAMA adalah uang insentif dari kantor dan bukan dari uang inden pembelian mobil saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi SEMMY PARIAMA ke Perusahaan Honda;

- Bahwa ada ketentuan dalam perusahaan PT. Selaras Maluku Motor yaitu seorang sales atau marketing pada saat mengeluarkan SPK tidak bisa menerima uang inden (uang tanda jadi) dalam bentuk uang tunai melebihi jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila pihak customer akan membayar uang inden melebihi dari nilai jumlah tersebut sudah menjadi peraturan perusahaan, pihak sales harus memberi penjelasan agar customer tersebut membayarnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan. Terkait hal itu ada juga dijelaskan pada lembaran SPK Nomor: 00627 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana dan kesalahan apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, maka perlu diperhatikan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti dalam konteks pembuktian unsur subjektif misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wits* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui / menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda (pelaku delik);
- c. "mengetahui / menyadari" bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda



kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penjelasan hukum tersebut oleh Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU telah terjadi peristiwa penipuan berupa pembayaran uang inden (uang tanda jadi) pembelian mobil yang telah diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi korban dan hal itu diketahui juga oleh terdakwa menurut keterangan saksi korban, hal mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE yang mengatakan kalau saksi korban mau membeli mobil produk mobil Honda secara Kredit, dan oleh terdakwa menjawab “sekarang ada siapa disitu?”, yang dijawab oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE, “disini ada Semmy”, kemudian dijawab oleh terdakwa, “Iya sudah, biarkan suruh Semmy yang urus akang”, dan kemudian terdakwa tidak tahu perkembangan cerita selanjutnya;
- Bahwa terdakwa ketika dihubungi oleh saksi korban untuk penyerahan uang, tidak pernah terdakwa mengatakan agar saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA saja, perkataan yang benar yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA saja termasuk pembuatan SPK;
- Bahwa kemudian terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan September 2018, terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui telepon selular sambil bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata, “Pak Agus, apa benar saya mau ambil mobil Honda CRV saya harus bayar ke Honda untuk uang Indennya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, dan terdakwa menjawab, “ah tidak, IBU BETTY bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dulu, nanti IBU BETTY setelah mobil sudah ada di Ambon dan mobil itu sudah diambil oleh IBU BETTY baru dilunasi”, hal mana saat itu terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang kepada saksi SEMMY



PARIAMA, yang benar ialah terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA termasuk pembuatan SPK ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban setelah beberapa waktu datang ke Kantor terdakwa atau ke dealer Honda dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, “Pak Agus, mana Mobil saya ?”, kemudian terdakwa menjawab, “Mobil apa?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Mobil yang saya pesan?”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban, “apakah Ibu sudah pesan?”, dan dijawab oleh saksi korban, “Iya saya sudah pesan di SEMMY, saya sudah bayar uang Inden Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”, lalu terdakwa menghubungi saksi SEMMY PARIAMA melalui telepon selularnya, namun telepon selularnya tidak aktif, akhirnya terdakwa bilang kepada saksi korban, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sudah 4 (empat) hari tidak masuk kantor, dia sementara melaksanakan tugas di Seram sedang menjual Mobil, lalu dijawab oleh saksi korban, “saya tidak mau tahu itu, Pak Agus (terdakwa) harus bertanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan, kalau bukan Pak Agus (terdakwa) yang menyuruh saya untuk membayar kepada terdakwa uang Inden sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tidak mungkin akan kasih ke SEMMY PARIAMA”, lalu saksi korban juga mengatakan, “kalau Pak Agus tidak mau tanggung jawab, maka saya akan melaporkan Pak Agus ke Polisi” ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan saksi korban tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MARCEL GLEAN TUERAH untuk mengecek SPK (Surat Pesanan Kendaraan) saksi korban sudah sampai dimana, namun berkas pesanan kendaraan saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi SEMMY PARIAMA sebagai sales untuk datang ke rumahnya saksi korban karena saksi korban mau membeli Mobil dari Honda, dan bukan terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA untuk mengambil uang Inden pembelian Mobil dari saksi korban ;
- Bahwa uang inden pembelian Mobil dari saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diterima oleh saksi SEMMY PARIAMA tidak pernah disetorkan ke Perusahaan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan uang tersebut sesuai pengakuan saksi SEMMY PARIAMA telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;



- Bahwa terkait dengan adanya laporan saksi korban itu, baik terdakwa, saksi SEMMY PARIAMA, dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH pernah dipertemukan di Kantor Polda Maluku dengan saksi korban, lalu saksi SEMMY PARIAMA membuat surat pernyataan yang isinya, bahwa saksi SEMMY PARIAMA sanggup untuk mengembalikan atau menyetorkan uang Inden pembelian Mobil Honda CRV dari saksi korban uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, lalu terdakwa mengatakan, "sebagai Kepala Cabang Dealer Honda akan bertanggung jawab untuk pesanan mobil IBU BETTY PATIKAYHATU dari Jakarta ke Ambon, asalkan SEMMY PARIAMA dapat membayar uang inden ke pihak Honda", sehingga kemudian terdakwa membuat kebijakan dengan mengeluarkan SPK (Surat pesanan kendaraan) Nomor: 00707 tanggal 2 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MARCEL GLEAN TUERAH, dengan maksud agar pemesanan mobil dari saksi korban sudah bisa diproses, namun karena uang inden untuk pembelian mobil tidak kunjung dibayarkan oleh saksi SEMMY PARIAMA dan terkirim ke rekening perusahaan, maka dari pihak Dealer yang di Jakarta membatalkan pengiriman mobil itu ke Ambon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut sudah dapat diketahui peran dari terdakwa ialah sebagai Pimpinan atau General Manager dari PT. Selaras Maluku Motor yang sebelumnya atas permintaan saksi korban yang hendak membeli mobil Honda, meminta agar difasilitasi oleh terdakwa agar dapat menyuruh orang dari bagian pemasaran atau marketing yang bisa mempromosikan tentang produk mobil Honda, dan oleh terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA sebagai sales marketing yang datang menemui saksi korban, dan setelah adanya pertemuan sampai 2 (dua) kali antara saksi korban dan saksi SEMMY PARIAMA, maka saksi korban sudah menyerahkan uang inden untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil baru merek Honda CR-V sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SEMMY PARIAMA yang ternyata setelah uang itu diterima dari saksi korban dan seharusnya saksi SEMMY PARIAMA segera menyetorkan kepada pihak perusahaan, namun terbukti di persidangan hal itu tidak dilakukan oleh saksi SEMMY PARIAMA melainkan sesuai pengakuan saksi SEMMY PARIAMA yang mana uang itu telah dia gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencoba menghubungkan perbuatan saksi SEMMY PARIAMA tersebut dengan



perbuatan terdakwa, yang mana setelah dicermati bahwa dalam 2 (dua) kali penyerahan uang dari saksi korban kepada saksi SEMMY PARIAMA yaitu pertama pada tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kedua pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi total berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim menilai tidak ada satupun peran terdakwa yang membujuk saksi korban untuk menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, meskipun dalam keterangan saksi korban bahwa setiap kali dia akan menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, saksi korban ada terlebih dahulu bertanya kepada terdakwa melalui telepon selular atau dengan kata lain dikomunikasikan terlebih dahulu dengan terdakwa, sehingga penyerahan uang inden itu kepada saksi SEMMY PARIAMA diketahui dan disetujui oleh terdakwa. Sedangkan terkait hal itu telah dibantah oleh terdakwa dengan alasan pada setiap kali terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk penyerahan uang, tidak pernah terdakwa mengatakan agar saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA saja, perkataan yang benar yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA termasuk pembuatan SPK;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan antara saksi korban dengan terdakwa maka Majelis Hakim mencoba mencermati fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang lain, yaitu saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE menerangkan setelah saksi korban menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE yang menelpon terdakwa untuk memberitahukan kalau saksi korban jadi membeli mobil dan uang inden sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA, demikian pula dengan keterangan saksi SEMMY PARIAMA menerangkan kalau saat penyerahan uang inden itu atas perintah terdakwa kepada saksi korban melalui percakapan telepon yang saksi SEMMY PARIAMA dengar agar uang inden itu diserahkan kepadanya. Sedangkan saksi-saksi lain hanya mendengar cerita saja dan tidak menyaksikan ataupun mendengar langsung perkataan terdakwa tersebut. Sehingga dari rangkaian keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi korban agar menyerahkan uang inden itu kepada saksi SEMMY PARIAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan diketahuinya penyerahan uang inden itu dari saksi korban kepada saksi SEMMY PARIAMA, maka terdakwa dapat dinilai sebagai orang yang dapat memberikan keuntungan kepada orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu fakta ketika saksi SEMMY PARIAMA tidak menyetorkan uang inden itu ke perusahaan dealer mobil Honda, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu tidak serta merta menjadi kesalahan dari terdakwa sebagai pimpinan dan dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, melainkan hal itu hanya dinilai sebagai kesalahan administrasi pihak perusahaan yang tidak langsung menindak lanjuti dengan mengevaluasi kegiatan penjualan seorang sales di luar kantor sesuai dengan SPK yang masih ada atau sudah ditanda tangannya bersama customer yang menandakan ada penjualan, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan dari terdakwa terkait dengan kegiatan saksi SEMMY PARIAMA diluar kantor sangat lemah terlebih saat itu terdakwa sudah tahu ada penerimaan uang inden dari saksi korban kepada saksi SEMMY PARIAMA dan tidak lagi menanyakannya kembali pada hari itu juga, akan tetapi justru kelemahan administrasi itu menjadi celah bagi saksi SEMMY PARIAMA untuk berbuat curang dengan tidak menyerahkan uang inden yang sudah diserahkan oleh customer atau dalam hal ini saksi korban kepada perusahaan. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak nampak adanya peran dari terdakwa sebagai orang yang menghendaki agar perbuatan saksi SEMMY PARIAMA dapat terlaksana, atau dengan kata lain perbuatan dari saksi SEMMY PARIAMA itu tidak ada inisiatif sama sekali dari terdakwa yang mendorong agar perbuatan saksi SEMMY PARIAMA dapat terwujud dan dinilai sebagai pelaku tunggal atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati adanya tindakan penandatanganan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Nomor 006627 tanggal 14 September 2018 terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa seorang sales atau marketing pada saat mengeluarkan SPK tidak bisa menerima uang inden (uang tanda jadi) dalam bentuk uang tunai melebihi jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila pihak costumer akan membayar uang inden melebihi dari nilai jumlah tersebut sudah menjadi peraturan perusahaan, pihak sales seharusnya memberi penjelasan agar costumer tersebut dapat membayar dengan cara mentransfer langsung ke

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb



rekening perusahaan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh saksi SEMMY PARIAMA;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula tersebut dalam suatu SPK, maka patut diduga sudah ada unsur kesengajaan dari pribadi saksi SEMMY PARIAMA untuk mencari keuntungan diri sendiri, yang dapat dinilai dengan tidak ada upaya dari saksi SEMMY PARIAMA untuk menjelaskan mekanisme penerimaan uang inden yang seharusnya bisa dia terima secara tunai kepada saksi korban, dengan demikian perbuatan saksi SEMMY PARIAMA itu sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda (pelaku delik) dalam hal ini berupa uang inden yang tidak sesuai ketentuan dalam perusahaan tempat saksi SEMMY PARIAMA bekerja sebagai sales. Maka dari hal ini bisa diketahui tidak ada upaya dari terdakwa yang secara nyata untuk memberi keuntungan bagi diri sendiri ataupun dengan orang lain, dikarenakan sebagai pimpinan tentu saja ketika uang inden tidak disetorkan kepada pihak perusahaan oleh saksi SEMMY PARIAMA tidak serta merta menjadi kesalahan terdakwa sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas perbuatan saksi SEMMY PARIAMA. Apalagi perbuatan saksi SEMMY PARIAMA ketika tidak menyetorkan uang inden itu sebagai kehendaknya sendiri sebagai pelaku tunggal, dan tidak terdapat hubungan sama sekali dengan terdakwa dalam hal bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum jika ada uang yang telah diserahkan oleh saksi SEMMY PARIAMA kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai tidak terbukti sebagai perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan ataupun menghendaknya demikian secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur barang siapa pada pembuktian dakwaan pertama tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur barang siapa dalam pembuktian dakwaan kedua ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penggelapan, maka perlu diperhatikan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik unsur subyektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti dalam konteks pembuktian unsur subjektif misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:

- a. "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. "mengetahui / menyadari" secara pasti bahwa yang ingin dia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. "mengetahui / menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penjelasan hukum tersebut oleh Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai



berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban BETTY PATTIKAYHATU telah terjadi peristiwa penggelapan berupa penerimaan uang inden (uang tanda jadi) pembelian mobil yang telah diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh saksi korban dan hal itu diketahui juga oleh terdakwa tetapi tidak diteruskan ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, maka dapatlah dirangkai suatu peristiwa dimana awalnya terdakwa sebagai Pimpinan atau General Manager dari PT. Selaras Maluku Motor yang sebelumnya atas permintaan saksi korban yang hendak membeli mobil Honda, meminta agar difasilitasi oleh terdakwa agar dapat menyuruh orang dari bagian pemasaran atau marketing yang bisa mempromosikan tentang produk mobil Honda, dan oleh terdakwa menyuruh saksi SEMMY PARIAMA sebagai sales marketing yang datang menemui saksi korban, dan setelah adanya pertemuan sampai 2 (dua) kali antara saksi korban dan saksi SEMMY PARIAMA, maka saksi korban sudah menyerahkan uang inden untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil baru merek Honda CR-V sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SEMMY PARIAMA yang ternyata setelah uang itu diterima dari saksi korban dan seharusnya saksi SEMMY PARIAMA segera menyetorkan kepada pihak perusahaan, namun terbukti di persidangan hal itu tidak dilakukan oleh saksi SEMMY PARIAMA melainkan sesuai pengakuan saksi SEMMY PARIAMA yang mana uang itu telah dia gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencoba untuk menghubungkan perbuatan saksi SEMMY PARIAMA tersebut dengan perbuatan terdakwa, yang mana setelah dicermati bahwa dalam 2 (dua) kali penyerahan uang dari saksi korban kepada saksi SEMMY PARIAMA yaitu pertama pada tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kedua pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi total berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim menilai tidak ada satupun peran terdakwa yang membujuk saksi korban untuk menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, meskipun dalam keterangan saksi korban bahwa setiap kali dia akan menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, saksi korban ada terlebih dahulu bertanya kepada



terdakwa melalui telepon selular atau dengan kata lain dikomunikasikan terlebih dahulu dengan terdakwa, sehingga penyerahan uang inden itu kepada saksi SEMMY PARIAMA diketahui dan disetujui oleh terdakwa. Sedangkan terkait hal itu telah dibantah oleh terdakwa dengan alasan pada setiap kali terdakwa dihubungi oleh saksi korban untuk penyerahan uang, tidak pernah terdakwa mengatakan agar saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SEMMY PARIAMA saja, perkataan yang benar yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar berkas-berkas yang menjadi persyaratan inden mobil dibuat dan diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA termasuk pembuatan SPK;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan antara saksi korban dengan terdakwa maka Majelis Hakim mencoba mencermati fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang lain, yaitu saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE menerangkan setelah saksi korban menyerahkan uang inden kepada saksi SEMMY PARIAMA, oleh saksi HANATJE SOLISA/PESIWARISSA alias NACE yang menelpon terdakwa untuk memberitahukan kalau saksi korban jadi membeli mobil dan uang inden sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada saksi SEMMY PARIAMA, demikian pula dengan keterangan saksi SEMMY PARIAMA menerangkan kalau saat penyerahan uang inden itu atas perintah terdakwa kepada saksi korban melalui percakapan telepon yang saksi SEMMY PARIAMA dengar agar uang inden itu diserahkan kepadanya. Sedangkan saksi-saksi lain hanya mendengar cerita saja dan tidak menyaksikan ataupun mendengar langsung perkataan terdakwa tersebut. Sehingga dari rangkaian keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi korban agar menyerahkan uang inden itu kepada saksi SEMMY PARIAMA sehingga saksi SEMMY PARIAMA adalah satu-satunya orang yang menerima uang inden pembelian mobil dari saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan diketahuinya penerimaan uang inden itu dari saksi korban kepada saksi SEMMY PARIAMA, maka terdakwa dapat dinilai sebagai orang yang juga memiliki barang dalam hal ini uang inden dari saksi korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu fakta ketika saksi SEMMY PARIAMA melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang inden itu ke perusahaan dealer mobil Honda dan menggunakan uang itu untuk kepentingan



pribadinya, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak perusahaan PT. Selaras Maluku Motor yaitu saksi MARCEL GLEAN TUERAH, saksi DINA LISTYANA SUHARTINI, saksi HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, saksi WINDA TANIA UNTUNG, saksi EMELIA SUKUR, dan saksi SEMMY PARIAMA, yang mana keterangan kesemuanya menerangkan bahwa tidak ada uang yang diperoleh terdakwa dari saksi SEMMY PARIAMA sebagai uang hasil perbuatan saksi SEMMY PARIAMA dalam menggelapkan uang inden yang telah diserahkan oleh saksi korban. Hal itu terlihat ketika saksi SEMMY PARIAMA membuat Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2018 yang menyebutkan kalau saksi SEMMY PARIAMA sanggup mengembalikan uang perusahaan berupa uang inden dari saksi korban paling lambat tanggal 31 Oktober 2018, dimana dari surat pernyataan itu tidak menyebutkan kalau kewajiban itu menjadi tanggung jawab saksi SEMMY PARIAMA bersama dengan terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga sudah menjadi fakta hukum surat itu sebagai bentuk pengakuan dari saksi SEMMY PARIAMA tentang kebenarannya menerima uang inden itu dan tidak terbaca kalau terdakwa juga ikut menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai tidak terbukti sebagai perbuatan yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS telah dipertimbangkan dengan lengkap, jelas dan terinci maka terhadap keterangan saksi-saksi, dalil tuntutan Penuntut Umum, dalil pembelaan terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah diuraikan tersebut di atas, haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan 1 (satu) unit mobil CR-V 1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal 19 September 2018 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SEMMY PARIAMA tanggal 24 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning ;
- 1 (satu) bundle SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 00707, tanggal 02 Nopember 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih, merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/ TNKB kendaraan ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal 01 Nopember 2018 dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa SEMMY PARIAMA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa SEMMY PARIAMA;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan 1 (satu) unit mobil CR-V 1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal 19 September 2018 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SEMMY PARIAMA tanggal 24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning ;
 - 1 (satu) bundle SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 00707, tanggal 02 Nopember 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih, merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/TNKB kendaraan;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal 01 Nopember 2018 dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SEMMY PARIAMA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **24 April 2020**, oleh **PHILIP PANGALILA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL,SH**, dan **LUCKY ROMBOT KALALO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GREACE P. MANUHUTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **AWALUDIN, SH** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, SH

PHILIP PANGALILA, SH.MH

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

Panitera Pengganti,

GREACE P. MANUHUTU, SH